

Upaya meningkatkan kemakmuran dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia melalui perbaikan tata kelola

Eka Novita

Deakin University Melbourne Burwood Campus
Burwood Highway, Burwood, Victoria Australia
email: enovita51@yahoo.com

Abstract

The existence of a BUMN is expected to be a development agency, precisely as a state instrument to meet certain development objectives, such as providing essential products for the state and society, stabilizing the prices of goods, absorbing labor, as contributors to state income through dividends, taxes, and others. Therefore, it is necessary to know the implementation of GCG principles referring to the Regulation of the Minister of SOE Number PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs. SOEs have corporate social responsibility in the form of reducing the number of unemployed, reducing the number of poor and increasing economic growth. SOEs in producing high quality goods and / or services at affordable prices through the management and supervision of SOEs require the application of GCG principles.

Keywords: Good Corporate Governance / GCG, SOE, social responsibility, economic growth

Abstrak

Keberadaan BUMN diharapkan menjadi agen pembangunan, tepatnya sebagai instrumen negara untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan tertentu, misalnya menyediakan produk-produk yang penting bagi negara dan masyarakat, menstabilisasi harga-harga barang, menyerap tenaga kerja, sebagai kontributor pemasukan negara melalui deviden, pajak, dan lain-lain. Untuk itu perlu mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada BUMN. BUMN memiliki tanggung jawab sosial perusahaan berupa pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau melalui pengurusan dan pengawasan BUMN memerlukan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Kata kunci: Good Corporate Governance, BUMN, tanggung jawab sosial, pertumbuhan ekonomi

1. PENDAHULUAN

Seringkali pembangunan dimaknai dengan parameter kuantitas ekonomi atau tingkat kesejahteraan secara fisik. Padahal, dari terminology pembangunan itu sendiri menyiratkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Apakah kesejahteraan hanya dinilai dari segi kecukupan ekonomi atau tercapainya kebutuhan, mulai dari aspek primer, hingga sekundarial yang lebih tinggi lagi. Kesejahteraan pada dasarnya menyangkut aspek pemenuhan kebutuhan. Tetapi, kebutuhan manusia tidak hanya dipandang dari segi pangan, sandang, perumahan, dan aspek fisik saja (Bungkaes, *et al.*, 2013). Namun juga adalah kebutuhan pendidikan, aspek spiritual, kebebasan, pemenuhan hak-hak asasi, dan aspek-aspek penghormatan yang layak terhadap manusia juga menjadi bagian dari kesejahteraan.

Maka tidak heran, dengan pendekatan secara dimensi pembangunan kuantitas ekonomi atau angka-angka pertumbuhan, tanpa menilainya dari dimensi lain seperti sosial, hukum, spiritual, persoalan hak, dan penghargaan atas martabat harga diri manusia, akan mengakibatkan berbagai letupan sosial, kasus-kasus kekerasan di tengah masyarakat. Hal ini pula yang memicu ketegangan atau konflik sosial, baik secara vertical maupun secara horizontal (Nasikun, 1984).

Keadilan terkait erat dengan kesejahteraan karena tujuan keadilan adalah mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan tidak dapat tercapai apabila negeri ini masih dibawah kekuasaan penjajah (Winangun, 2004). Karena kesejahteraan yang dimaksud disini adalah

kondisi dimana seluruh rakyat secara adil menikmati hasil hasil pembangunan sebagai buah kemerdekaan, yakni merdeka dari segala ketidakadilan, eksploitasi dominasi dan intimidasi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur, prioritas bidang hukum dan aparatur adalah peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang baik, dengan fokus prioritas pada: 1) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-undangan; 2) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum; 3) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan HAM; 4) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 6) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan 7) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (Duadji, 2012).

BUMN sebagai lembaga negara beroperasi dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip profesionalisme, kepatuhan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Pahlevi dan Mawardi, 2016). Pengurusan dan pengawasan BUMN merujuk pada prinsip-prinsip GCG yang menurut Pasal 3 Permen BUMN tentang Penerapan GCG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. BUMN yang telah menjalankan GCG memiliki komposisi Komisaris Independen yang diatur dalam Pasal 13 Permen BUMN tentang Penerapan GCG sehingga wajib membentuk Organ pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas berupa Komite Audit. Wujud penerapan GCG pada BUMN juga ditandai dengan

penyusunan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Permen BUMN Tentang Penerapan GCG, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Keberadaan BUMN diharapkan menjadi agen pembangunan, tepatnya sebagai instrumen negara untuk memenuhi tujuan-tujuan pembangunan tertentu, misalnya menyediakan produk-produk yang penting bagi negara dan masyarakat, menstabilisasi harga-harga barang, menyerap tenaga kerja, sebagai kontributor pemasukan negara melalui deviden, pajak, dan lain-lain (Sumiyati, 2016). Namun, Dalam kenyataan, sejak munculnya BUMN-BUMN di Indonesia, kebanyakan perusahaan negara itu justru malah menghasilkan masalah baik bagi BUMN itu sendiri maupun bagi negara serta rakyat. Seringkali, di satu sisi tujuan penyediaan produk dan penyerapan tenaga kerja tercapai, tapi di sisi lain inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kerugian merajalela menghinggapi di dalam BUMN.

Keberadaan BUMN memberikan pula efek multiplier selain sebagai dinamisor pasar mengingat tugas dan fungsi BUMN selain berorientasi kepada

laba dan layanan umum, juga menjadi katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi di level menengah kecil yaitu dapat dibuktikan dengan kepesertaan BUMN terhadap pembinaan dan pemberian pendampingan bimbingan/bantuan teknis kepada UKM-UKM yang merupakan mitra binaannya. Efek multiplier tersebut tentunya akan berdampak pada pertumbuhan industri/ekonomi, selain menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui 139 BUMN memiliki total nilai aset sebesar RP. 1300 Triliun, ternyata dalam pelaksanaannya masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan, antara lain apabila dilihat dari sisi efisiensi tenaga kerja yang ada. Pada dasarnya jumlah tenaga kerja yang ada pada BUMN-BUMN bisa dikategorikan *overstaffing*. Namun bila kita memperhatikan amanah dari UUD 1945, tersirat bahwa Negara perlu menyediakan cukup lapangan pekerjaan bagi warganya, oleh karenanya BUMN-BUMN sebagai suatu badan usaha yang dimiliki Negara sekaligus sebagai alat produksi tentunya telah mempertimbangkan tentang penampungan tenaga kerja. Sehingga efisiensi tenaga kerja di BUMN ada anggapan tidak/bukan menjadi sorotan utama dikaitkan dengan performa kinerja perusahaan.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas maka dalam penulisan artikel ini akan memfokuskan mengenai bagaimana upaya meningkatkan kemakmuran dan keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia melalui perbaikan tata kelola BUMN. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana penerapan hukum tentang tanggung jawab sosial perusahaan BUMN di Indonesia. 2)

Apakah dampak tanggung jawab sosial perusahaan bagi pelestarian lingkungan dan masyarakat di Indonesia. Pendekatan normatif dalam menganalisis data dan bahan hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan penelaan pustaka yang berkaitan dengan bentuk penelitian dan bahan yang diperlukan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Keadilan

Keadilan menurut John Rawls adalah keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat umum termasuk Negara (Sholahudin, 2015). Proses mengukur bagaimana keseimbangan dibentuk, diperjuangkan, dan diberikan itulah yang disebut keadilan. Aturan- aturan yang adil tentu saja dapat menghindari benturan yang terjadi antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Hukum telahlah berpihak pada kebenaran dan keadilan. Hukum telah memihak pada mereka yang sedang tidak memperoleh keadilan, seperti kaum marginal yang tersingkarkan secara hukum.

Walaupun tidak mudah didefinisikan, keadilan sering digambarkan *equal distribution among equals*. Keadilan bukan merupakan konsep yang statis tetapi suatu proses, suatu keseimbangan yang kompleks dan bergerak diantara berbagai faktor, termasuk *equality*⁷ (Soemardjono, 2006).

⁷ Maria SW Soemardjono, Kebijakan Pertanian, Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006, hal 15

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles⁸ (Dwisvimiar, 2011). Hal ini dikarenakan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodratnya dan apa yang adil itu telah sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya⁹, selanjutnya menurut Sumaryono mengemukakan

“Dalil “hidup manusia telah sesuai dengan alam” merupakan pemikiran yang di terima saat itu, dan oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia telah didasarkan pada kodratnya tadi, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang ‘benar’ dan ‘keliru’. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia tadi, setiap manusia setelahnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup¹⁰”.

Merosotnya demokrasi Athena, dalam perang Peloponesus dan sesudahnya, menjadi bahan perenungan tentang keadilan yang mendominasi filsafat hukum Plato dan Aristoteles (Helmi, 2015). Keduanya mencurahkan sebagian besar dari karya mereka untuk

⁸ Dwisvimiar, 2011. Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 3 September 2011. hal. 501

⁹ Made Subawa, “Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum”, Sarathi : Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), 2007, hlm. 244-245

¹⁰ E. Sumaryono, 2002, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 92

memberi definisi yang konkrit mengenai keadilan dan hubungan antara keadilan dan hukum positif. Plato berusaha untuk mendapatkan konsepnya mengenai keadilan dari ilham; sementara Aristoteles mengembangkannya dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada.

2.2. Sektor usaha BUMN

Pada dasarnya sektor-sektor usaha yang dilakukan oleh BUMN mencakup hampir seluruh sektor dan bidang usaha yang ada dimana didalamnya terdapat 11 kelompok besar sektor, yaitu;

- a. Agro Industri;
- b. Telekomunikasi;
- c. Semen, konstruksi dan Konsultan *Engineering*;
- d. Pertambangan;
- e. Energi;
- f. Logistik;
- g. Pariwisata;
- h. Kehutanan dan Kertas;
- i. Jasa Keuangan;
- j. Industri Strategis;
- k. Jasa Penunjang Pertanian

2.3. Prinsip-prinsip operasional yang efisien

Dari sektor tersebut terbagi lagi menjadi sub-subsektor seperti Jasa Keuangan dapat dibagi menjadi Jasa Keuangan Perbankan dan Jasa Keuangan Non Perbankan (misalnya Asuransi), demikian juga terhadap sektor logistik yang dapat dibagi menjadi bidang transportasi, penunjang transportasi (misalnya Bandara, pelabuhan), Kawasan Industri, Dok Perkapalan dll.

Luasnya sektor dan bidang usaha yang dilakukan oleh BUMN mengesankan

bahwa semua sektor usaha menjadi monopoli badan usaha Negara. dengan demikian dibutuhkan kriteria agar BUMN dapat bekerja dengan efisien. berikut prinsip-prinsip operasional yang efisien untuk BUMN:

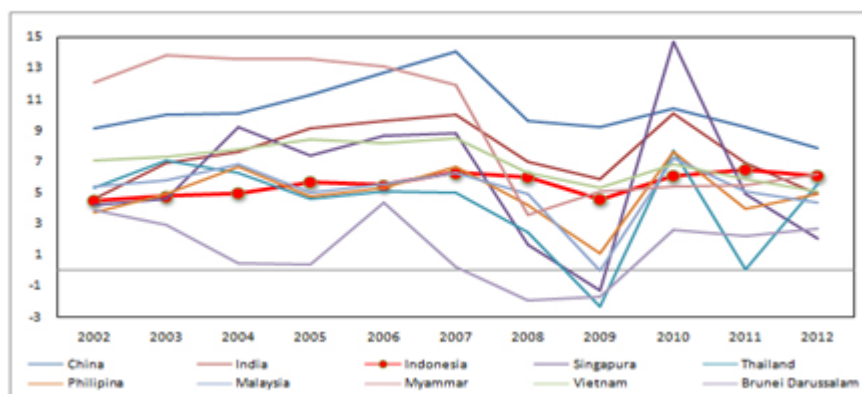
- a. Amanat pendiriannya oleh Peraturan Perundangan;
- b. Mengemban tugas *Public Service Obligation*;
- c. Terkait dengan Keamanan Negara;
- d. Melakukan konservasi alam/budaya;
- e. Berbasis sumber daya alam;
- f. Padat karya;
- g. Penting bagi stabilitas ekonomi/ keuangan Negara.

Selanjutnya dari kajian tersebut dicoba untuk mengkategorikan sektor-sektor dan bidang apa saja yang masih tepat dilakukan oleh BUMN, apakah sektor-sektor yang masih sangat kompetitif, pelaksana layanan publik, atau yang strategis, dan sector/bidang usaha apa saja yang tepat dikelola/dilakukan oleh BUMN yang juga mengacu pada ketentuan pasal 33 UU 1945 dimaksud dalam kriteria kriteria diatas.

2.3. Partisipasi pemerintah dalam meneropong pasar potensial global

Pemerintah memiliki peran utama dalam perlindungan, mensejahterakan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dalam dan luar negeri dengan tidak merugikan pihak manapun secara illegal. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (Wangke, 2014) pemerintah Indonesia fokus pada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar regional ASEAN. Indonesia bisa bangkit dan maju bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN, 2010-2011

Grafik dan Tabel 1 : Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, China dan India (2002-2012)

Sumber: Laporan pertumbuhan ekonomi ASEAN (2002-2012)

Indonesia telah berjuang memanfaatkan peluang integrasi ekonomi ini dengan kemampuan meneropong pasar potensial dunia, sebagai negara pengekspor dan negara tujuan investor serta membuka diri pada sektor jasa dengan knowledge sharing dalam tata kelola yang dinamis. Terdapat berbagai peran yang telah segera dimainkan oleh Indonesia seperti produksi barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja trampil. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang memiliki daya tawar dan bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN lainnya. Pemerintah dan masyarakat telah aktif dalam pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjadan membentuk perjanjian kerja sama dengan perusahaan lintas provinsi dan kabupaten/kota, dengan mematuhi peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama.

Kewenangan pemerintahan tersebut juga dilakukan bersama dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dalam peraturan perundangan tentang

pemerintahan daerah (UU No 23/2014, Bab IV, pasal 9 (1) (2) urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum sebelumnya yang diarahkan untuk mengelola peluang dan tantangan dihadapi masyarakat dan bangsa terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja (Kusnadi, 2017).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disampaikan mengenai kewenangan pemerintahan pusat yang ditujukan untuk percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat secara massal, tersistem dan terstruktur. sedangkan peran pemerintah daerah dalam era globalisasi dan desentralisasi daerah telah meningkatkan daya saing dan memunculkan potensi daerah sebagai pendorong ekonomi dan kepatuhan hukum.

Baik pemerintah pusat maupun daerah telah berkoordinasi dengan lembaga negara, badan usaha, organisasi

politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat untuk membangun iklim investasi secara dinamis dengan menciptakan kerja sama perdagangan untuk mempromosikan produk-produk UKM unggul Indonesia. Hal ini membutuhkan tata kelola investasi yang membentuk daya tarik untuk

meningkatkan iklim investasi seperti jaminan kepastian hukum, sistem perpajakan yang jelas, infrastruktur, prosedur pabean yang transparan telah menjadi prioritas di lembaga pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tetapi juga di lembaga legislatif terutama DPRD.

Tabel 2 Perkembangan Kesejahteraan Rakyat secara Nasional dan perbandingannya

No	Negara	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata2
1	Indonesia	4.5	4.8	5.0	5.7	5.5	6.3	6.0	4.6	6.1	6.5*	6.1*	6.11
2	Singapura	4.2	4.6	9.2	7.4	8.7	8.8	1.7	-1.3	14.7	4.9*	2.1*	6.50
3	Thailand	5.3	7.1	6.3	4.6	5.1	5.0	2.5	-2.3	7.7	0.1*	5.6*	4.70
4	Philipina	3.7	4.9	6.7	4.8	5.3	6.7	4.2	1.1	7.6	4.0*	4.9*	5.39
5	Malaysia	5.4	5.8	6.8	5.0	5.6	6.3	4.9	-1.5	7.2	5.1*	4.4*	5.65
6	Myanmar	12.1	13.8	13.6	13.6	13.1	11.9	3.6	5.1	5.4*	5.5*	6.2*	10.39
7	Vietnam	7.1	7.3	7.8	8.4	8.2	8.5	6.3	5.3	6.8	5.9*	5.1*	7.67
8	Brunei Darussalam	3.9	2.9	0.5	0.4	4.4	0.2	-1.9	-1.7	2.6	2.2*	2.7*	1.62
9	China	9.1	10.0	10.1	11.3	12.7	14.1	9.6	9.2	10.4	9.2*	7.9*	11.36
10	India	4.6	6.9	7.6	9.1	9.6	10.0	7.0	5.9	10.1	6.9*	4.9*	8.26

Sumber: IMF mengenai Perspektif Ekonomi Dunia 2012

2.4. Permodalan dan peluang kerja

Pemerintah dapat mendukung terbentuknya kelompok pelopor yang aktif membuka lapangan kerja. Hal ini akan semakin mudah dengan mengajak kelompok swadaya lokal untuk menciptakan agen perubahan untuk bergerak di depan. Kelompok pelopor itu membutuhkan pemimpin kelompok usaha, Organisasi Pembangunan Masyarakat, anggota dewan maupun tokoh aktif yang memegang posisi penting dalam politik lokal.

Lembaga pemerintah dapat menjadi lembaga pembina/pendamping untuk mendukung usaha masyarakat. Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dibutuhkan tata kelola atau perubahan perilaku budaya agar masyarakat mampu berwirausaha dan

memahami tata kelola aset keuangan yang membawa kesejahteraan keluarga.

Tata kelola juga berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan peningkatan aset fisik berupa, tanah, perumahan, emas atau barang-barang fisik lain untuk keluarga, dan juga untuk membeli peralatan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk digunakan bekerja (Tjokroamidjojo, 2002).

Dari sisi aset manusia, tata kelola juga berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan keterampilan secara pribadi dan profesional melalui pekerjaan, manajemen dan pengambilan keputusan, pelayanan konsumen dan lainnya (Kaihatu, 2006). Dari sisi aset sosial, tata kelola juga berkaitan dengan peningkatan pelayanan sosial, pertalian hubungan

antara konsumen dan supplier, dan kemitraan antar lembaga dan masyarakat. Dari sisi pemberdayaan, tata kelola berkaitan dengan penambahan ketrampilan baru, mengatasi masalah, berhadapan dengan kendala bisnis dan kompetisi. Selain itu dari sisi profesionalisme, tata kelola berkaitan dengan upaya menghargai, mengenali, dan menerima perbedaan persepsi dan pemikiran diantara para pemangku kepentingan sehingga dapat mengarah ke pencapaian tujuan bersama.

Dari sisi ketenagakerjaan dan kemandirian keuangan, tata kelola dapat berkaitan dengan pemberian kesempatan untuk pengembangan ketrampilan sesuai lingkungan bisnis dan mengatasi ketidakmampuan pelaku bisnis untuk menghadapi persaingan baik secara ekonomi maupun mendorong bisnis orang lain (Fuad, 2000).

Tata kelola itupun boleh jadi mulai menciptakan kritik massa agar seluruh pelaku bisnis bekerja lebih trampil, membuat aktivitas digital gender, mengelola keuntungan dan partisipasi lembaga donor untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial (misalnya pengurangan kemiskinan melalui ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan/atau pengembangan ketrampilan) selain itu, dalam tata kelola pemberdayaan dapat dilihat bahwa setiap aktor telah mendapatkan pengakuan atau peningkatan penilaian penampilan (misalnya membangun image dan/atau “*brand*”, mendapatkan pujian masyarakat) untuk memperluas lowongan kerja bagi tenaga kerja.

Dari sisi tata kelola wirausaha, dapat diperoleh tingkat pertumbuhan pasar

kerja dan mengubah dari tenaga kerja tidak terampil menjadi lebih terampil dan akhirnya memperingan tugas dinas dari lembaga pemerintah terutama sebagai agen/lembaga pembina atau pendamping.

Hal ini dimulai dengan mempertemukan tujuan-tujuan agen melalui tata kelola pasar kerja dan mendapatkan tenaga kerja untuk mencapai pendapatan organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tata kelola pengentasan kemiskinan, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta telah bekerjasama untuk meningkatkan pendapatan, asset fisik dan juga keterampilan finansial, seperti uang, barang, tabungan, teknologi. tetapi semuanya juga berhubungan dengan faktor “lunak” seperti ketrampilan, posisi dan kekuatan sosial. seperti terlihat dalam bagian pada sketsa kasus dan kisah di atas. Selanjutnya melalui mengembangkan ketrampilan ini membuat keberlanjutan ketenagakerjaan dan pengembangan sosial yang lebih baik - seperti kesehatan dan pendidikan - saat ini. Bahkan, tata kelola investasi dan tabungan juga membantu menyediakan perlindungan sosial kepada masyarakat untuk menciptakan kombinasi ketrampilan untuk menghasilkan keuntungan potensial. namun, proses ini juga membutuhkan investasi biaya dan pendanaan agar masyarakat dapat melakukan pengembangan kapasitas dan mencapai bidang profesional yang lebih maju.

Dengan demikian, diperlukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan untuk mengendalikan dan mengatur infrastruktur dan pelayanan melalui penyediaan ketrampilan yang tepat. Namun terdapat kendala untuk

menjalankan usaha semacam itu dikarenakan beberapa sebab. Bila prosedur tata kelola dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mungkin rendah pendidikannya dalam science dan teknologi, dengan menempatkan anggota staf, untuk terus melakukan pengembangan kapasitas. Kendala lainnya ialah seringkali terdapat kekurangan komitmen untuk pengembangan ketrampilan lebih lanjut oleh staf internal.

2.5. Efisiensi operasi aset bangsa

Aset bangsa sebagian besar dikelola oleh pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan BUMN merupakan konsekuensi dari faham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia. Karakteristik negara kesejahteraan adalah keikutsertaan pemerintah dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor perekonomian masyarakat.

BUMN bertugas menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau serta mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global (Anggraini, 2013). Hal ini dimulai dengan menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme melalui antara lain pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, BUMN juga diwajibkan untuk terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN dan tanggung jawab sosial perusahaan (Cahyaningrum, 2009).

Kontribusi BUMN terhadap terciptanya ketangguhan dan kemandirian ekonomi rakyat melalui upaya kemitraan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, diharapkan dapat

memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, masyarakat Indonesia masih jauh dari sejahtera. Peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Untuk itu perlu mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada BUMN. BUMN memiliki tanggung jawab sosial perusahaan berupa pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kartika, 2010). BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau melalui pengurusan dan pengawasan BUMN memerlukan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2.6. Prinsip-Prinsip GCG dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Anggraini, 2013).

Dalam penerapannya, prinsip *Good Corporate Governance* mempunyai beberapa prinsip dasar, antara lain: *transparency* (transparansi), *independency* (kemandirian), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggung

jawaban), *fairness* (kewajaran). Perusahaan Perseroan (Persero) yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disamping Perusahaan Umum (Perum), oleh karena itu dalam sistem pengelolaan perusahaannya tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara. Salah satunya adalah Keputusan Menteri 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Widyanti, 2013). Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 Pasal 2 secara tegas mewajibkan BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN.

Melalui konsep GCG, hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis dapat terjalin, baik secara internal maupun eksternal (Sumiyati, 2016). GCG menawarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan independensi dalam pengelolaan perusahaan (Syukron, 2013). Hal tersebut semata-mata ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan). Artinya, melalui GCG perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan karena tujuan pencapaiannya tidak hanya mengakomodasi kepentingan *shareholders*, melainkan juga kepentingan pemangku kepentingan. Dengan demikian,

kesinambungan perusahaan secara jangka panjang dapat terwujud. Hal ini disebabkan karena peluang terjadinya dampak negatif dari aktivitas perusahaan dapat diminimalisir.

BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik/ GCG. Direksi dan Komisaris/ Dewan Pengawas telah mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

3. METODOLOGI

Dalam makalah ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (Rusli, 2013). Melalui metode ini, inventarisasi peraturan perundang-undangan mengawali kegiatan dari penelitian dan UUD 1945 menjadi landasan tertinggi. Lebih lanjut, dianalisis kesesuaiannya sebagai landasan hukum peranan BUMN dalam melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan peranan BUMN melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis (Surakhmad, 1980). Penelitian merupakan penelitian bidang hukum, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang peranan BUMN dalam melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peranan BUMN melalui

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Setelah data terkumpul, lalu dilakukan analisis data. Peneliti menganalisis data secara yuridis kualitatif, yaitu secara sistematis dan lengkap, untuk kemudian dikaji dalam bentuk deskripsi yang analitik tanpa mempergunakan rumus yang bersifat matematis. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian akan dibuat simpulan-simpulan penerapan prinsip-prinsip GCG dari 7 BUMN industri pertanian dalam hal ini pupuk dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara khusus atau secara deduktif.

Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan gender untuk menentukan adanya hubungan antara kelompok di tingkat pentingnya isu-isu gender di daerah-daerah atau kelompok-kelompok yang berbeda, dan mengukur tingkat risiko yang terjadi akibat permasalahan di bidang tata kelola yang mengakibatkan permasalahan ekonomi, sosial budaya di Indonesia. Dalam makalah ini tidak dilakukan pengukuran apapun namun sebaliknya hanya memantau pada tingkat partisipasi wanita dan bagaimana mereka dapat bertindak aktif untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi mereka di bidang hukum, ekonomi dan sosial.

4. PEMBAHASAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan menuntut diberlakukannya etika bisnis. Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan kemudian menimbulkan gangguan lingkungan akan dianggap sebagai bisnis

yang tidak etis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis itu pada umumnya datang dari luar yaitu dari lingkungan masyarakat. Masalah-masalah sosial seperti kebersihan kota, kesehatan lingkungan, ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan alam dan sebagainya, mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya seiring dengan terciptanya kondisi tersebut.

Masyarakat berkembang semakin kompleks. Sasaran, bidang garapan dan intervensi pekerjaan sosial juga semakin luas. Globalisasi dan industrialisasi telah membuka kesempatan bagi pekerja sosial untuk terlibat dalam bidang yang relatif baru. Dan tidaklah jarang terjadi adanya konflik kepentingan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan tersebut banyak terjadi baik terhadap perusahaan besar, menengah ataupun perusahaan kecil.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara beragam dan sangat tergantung dari kesadaran dan tanggung jawab sosial PT terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Dalam Pasal 88 UU BUMN dijelaskan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program

Kemitraan Badan Usaha Partisipasi Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL yang mewajibkan BUMN menyisihkan dan menggunakan laba perusahaan untuk membina usaha kecil/ koperasi dan masyarakat sekitar (Sumiyati, 2016).

Secara konsep, PKBL yang dilaksanakan BUMN tidak jauh berbeda dengan best practices tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan BUMN. Sejalan dengan pendapat tersebut, pelaksanaan tanggung jawab sosial BUMN dapat dilakukan melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. BUMN juga berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau melalui pengurusan dan pengawasan berdasarkan Prinsip-Prinsip GCG.

BUMN dapat bekerja mencapai optimal bila memperoleh pengawasan yang tepat. Upaya mengoptimalkan peran BUMN salah satunya adalah profesionalisme pengurusan dan pengawasan melalui penerapan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut sangat penting dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di

negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten.

Idealnya, tujuan dari prinsip GCG berdasarkan Permen BUMN Tentang Penerapan GCG adalah agar BUMN dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional dan mencapai keberlanjutan usaha. Selain itu, melalui GCG, pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif serta terjamin kemandirian pengelolaan dari pengaruh eksternal maupun internal sehingga pengambilan keputusan dan tindakan Direksi BUMN dilandasi pemikiran realistic dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga kebijakan Direksi dalam pengelolaan perusahaan dan Komisaris dalam pengawasan perusahaan telah didasarkan pada transparansi akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan kewajiban atau keadilan.

Hal ini membutuhkan pengawasan untuk menerapkan prinsip keadilan dalam wujud jaminan perlakuan yang setara kepada para pemegang saham melalui mekanisme RUPS maupun RUPSLB. Pemegang saham dijamin hak-haknya tidak terlanggar. BUMN memenuhi kewajiban kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pengawasan, BUMN menerapkan Whistle Blowing System/WBS (Penanganan Pengaduan Karyawan dan Pihak Berkepentingan) sebagai perangkat pengendalian internal yang dirancang dan dijalankan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu WBS merupakan saluran formal bagi pemangku kepentingan untuk menyampaikan

pengaduan atau keluhan. Dalam prinsip transparansi, terdapat unsur keterbukaan yang telah diterapkan dalam setiap aspek organisasi yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham.

Dalam pengelolaan BUMN dibutuhkan jaminan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. BUMN dapat menyediakan informasi mengenai Tata Cara Pengelolaan Perusahaan, Kode Etik Perusahaan, *Statement of Corporate Intent* (SCI), dan Annual Report yang disusun sesuai perundangan ke dalam aktivitas operasional mereka.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping badan usaha milik swasta dan koperasi. BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/ atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu perlu dilakukan penataan sistem pengelolaan dan pengawasannya melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Atas pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara¹¹ (UU BUMN) (Azheri, 2011).

Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menyebutkan istilah CSR dengan “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan” yang tertuang dalam

Pasal 2 dan Pasal 88 UU BUMN¹² dimana Pasal 2-nya menegaskan sebagai berikut:

- a. Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). kemudian dalam Pasal 88 dinyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan bina usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN¹³. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.

Selanjutnya, dalam Pasal 15 UUPM menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang melalui penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut mendefinisikan CSR sebagai “tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.” Disamping itu, Pasal 16 huruf d dan e UUPM juga menjelaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup;

¹¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Halaman 132-133

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Kemudian pada Pasal 15 UUPM juga ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

CSR yang dimaksud dalam UUPT, secara terminologi ada perbedaan dengan CSR yang ada dalam penjelasan UUPM dengan menambahkan tanggung jawab sosial dengan lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UUPT menegaskan:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu konseptor UUPT, A. Partomuan Pohan mengenai alasan dicantumkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam UUPT yakni, tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktik bisnis yang tidak etis (Sembiring, 2012). Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para pemangku kepentingannya.

Selanjutnya pengaturan CSR bagi Perseroan Terbatas menjadi bersifat

mandatory dengan adanya rumusan Pasal 74 UUPT yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Landasan filosofis kegiatan pertambangan tidak lepas dari Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pada bagian mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (yang selanjutnya disebut UU Minerba) ditegaskan bahwa mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha

Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya

telah dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Adapun beberapa persyaratan perizinan usaha pertambangan dapat dilihat pada Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Minerba, yang berbunyi:

“ (1) *Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah (Supramono, 2012). ”*

Oleh karena itu, CSR merupakan suatu ketelahan bagi pemegang izin pertambangan dengan berpedoman pada Pasal 2 UU Minerba yang menegaskan bahwa “Pertambangan mineral dan/ atau batu bara harus dikelola berasaskan empat hal yaitu:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat (1) butir (a) tentang salah satu

maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu “memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya” maka Kementerian BUMN telah menyusun strategi penataan BUMN kedepan yang berada dalam kerangka *rightsizing policy* yang tadi telah kami jelaskan. Untuk meningkatkan kontribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi Kementerian BUMN akan memantapkan orientasi pengembangan kepada BUMN-BUMN yang memiliki potensi bisnis maupun pelayanan, dalam besaran dan struktur organisasi yang sesuai.

Untuk mencapai besaran dan struktur yang sesuai, *rightsizing policy* akan diwujudkan dalam kategorisasi BUMN dalam 5 (lima) bentuk atau jenis tindakan, yaitu;

- a. *Stand Alone*. artinya, BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah BUMN yang memiliki kriteria: (i) Market share cukup signifikan dan mengandung unsur keamanan; (ii) *Single player* atau masuk sebagai pemain utama; (iii) Belum memiliki potensi untuk dimerger ataupun *holding*; dan (iv) Keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku & umumnya *captive market*.
- b. *Holding*. BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah BUMN yang memiliki kriteria berupa: (a) Sektor usahanya sama; (ii) Jenis usaha dan segmen pasar berlainan; (iii) Kompetisi tinggi, dan (iv) memiliki prospek/ bisnis prospektif; dan (v) Pemerintah merupakan pemilik mayoritas.

c. **Divestasi.** Divestasi merupakan tindakan pemegang saham (*shareholder's action*), yang selalu mempertimbangkan unsur *cost & benefit*, sebagaimana pemegang saham pada persero yang lain. Namun, karena tindakan divestasi ini dikaitkan dengan kepemilikan Badan Usaha Milik Negara, maka Divestasi hanya dapat dilakukan pada BUMN yang memiliki kriteria: (i) Berbentuk Persero; (ii) Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur teknologinya cepat berubah; (iii) Bidang usahanya menurut undang-undang tidak secara khusus telah dikelola oleh BUMN; (iv) Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan; (v) Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak boleh diprivatisasi; (vi) Tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; dan akhirnya (vii) Memenuhi ketentuan/peraturan pasar modal apabila privatisasi dilakukan melalui pasar modal.

Termasuk pula dari tindakan divestasi, meliputi pula tindakan privatisasi. Bahwa tindakan privatisasi selain akan memperlihatkan kesiapan dan performa kinerja perusahaan yang membaik yang kemudian mempunyai suatu nilai (*value*) yang tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang baik tersebut diberikan kesempatan kepada khalayak/masyarakat dan instansi (PEMDA) untuk turut menikmati BUMN dengan cara memiliki saham Perusahaan.

Dengan demikian pengertian privatisasi tentang penjualan aset kepada asing sebenarnya hanya terkait dengan masalah privatisasi dengan metode *Initial Public Offering* (IPO) tentunya menggunakan suatu mekanisme pasar yang tidak bisa dikontrol investor-investornya.

Demikian pula sebaliknya, bagaimana perlakuan terhadap BUMN yang usahanya sudah sunset (yang potensi perkembangan usahanya sudah turun) bilamana Pemerintah akan bertindak sebagai regulator?. Seperti misalnya pada kegiatan BUMN di bidang usaha penerbitan dan perdagangan buku, termasuk pula usaha pergedungan dan pertokoan, dimana sektor swasta lebih maju dan lebih efisien mengelolanya, apakah negara masih layak untuk memiliki dan mengelola BUMN tersebut?

d. **Merjer dan Konsolidasi.** Dalam rangka penguatan sinergi antar-BUMN, tindakan merjer dan konsolidasi menjadi pertimbangan, apabila memenuhi kriteria berikut ini: (i) Jenis usaha dan segmen pasar sama; (ii) Kompetisi tinggi; (iii) Mayoritas saham dimiliki Pemerintah; (iv) Kinerja tergolong kurang baik; dan (v) Going concern diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan BUMN lain.

e. **Likuidasi.** Tindakan pemegang saham untuk melakukan likuidasi, tentunya setelah memenuhi pertimbangan dan kajian tentang *cost & benefit* dari usaha tersebut, meliputi: (i) Tidak ada PSO – non “Strategis” (tidak telah dipertahankan status BUMN); (ii) Dalam beberapa tahun mengalami kerugian terus-menerus; (iii) Kompetisi usaha tinggi; (iii)

Eksternalitas rendah; (iv) Usahanya tidak prospektif; dan (v) Ekuitas negatif.

Selain pertimbangan diatas, tentunya *cost & benefit* tersebut sudah meliputi penghitungan tentang biaya likuidasi (*cost of liquidation*) telah lebih kecil dari biaya apabila perusahaan tetap dioperasikan.

5. KESIMPULAN

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Untuk itu perlu mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) pada BUMN. BUMN memiliki tanggung jawab sosial perusahaan berupa pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. BUMN dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau melalui pengurusan dan pengawasan BUMN memerlukan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Dalam amanah Undang-undang No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat (1) butir (a) tentang salah satu maksud dan tujuan

pendirian BUMN yaitu “memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya” maka Kementerian BUMN telah menyusun strategi penataan BUMN kedepan yang berada dalam kerangka *rightsizing policy* yang tadi telah kami jelaskan. Untuk meningkatkan kontribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi Kementerian BUMN akan memantapkan orientasi pengembangan kepada BUMN-BUMN yang memiliki potensi bisnis maupun pelayanan, dalam besaran dan struktur organisasi yang sesuai.

5.1. SARAN

Baik pemerintah, masyarakat, maupun BUMN telah disiapkan untuk menghadapi era global. Hal ini mempengaruhi pelaksanaan hubungan dan kerjasama sama dalam negeri dan luar negeri yang membutuhkan mekanisme konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri oleh Pemerintah Daerah serta koordinasi peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat dalam bidang -bidang tertentu. Selain itu, untuk kelangsungan kerja sama ekonomi maupun hukum membutuhkan kepatuhan peraturan perundangan. Undang-undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berisi pengaturan dan panduan teknis, yang dapat digunakan pemerintahan daerah secara operasional dan Undang-Undang No 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada pula Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah untuk memayungi kerja sama luar negeri untuk mekanisme pinjaman luar negeri

atau bantuan luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah.

Dalam kerjasama semacam itu, penyerahan sebagian wewenang kepada daerah dengan derajat yang bersifat kontinum dimana pusat tetap sebagai pemegang wewenang pokok yaitu wewenang, pengendalian dan penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan otonomi daerah untuk mengejarkan kesejahteraan. desentralisasi dengan otonomi daerah juga dilakukan agar terjadi percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat secara massal, tersistem dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A.M.T. (2013). Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25 (3), 446-460.
- Ashari, E.T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi yang Baik. *Jurnal Borneo Administrator*, 6 (2).
- Busyra Azheri, (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 132-133
- Cahyaningrum, D. (2009). Hambatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Berbentuk Persero. *Kajian*, 14 (3), 463-487.
- Duadji, N. (2012). *Good governance* dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28 (2), 201-209.
- Dwisvimiari, (2011). Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 3 September 2011. hal. 501
- E.Sumaryono, (2002). *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 92
- Fuad, M. (2000). *Pengantar Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Supramono, G., (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 289
- Helmi, M. (2015). Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *MAZAHIB*, 14 (2).
- Kaihatu, T. S. (2006). *Good corporate governance* dan penerapannya di indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 8 (1), pp-1.
- Kartika, A. (2010). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2 (1), 62-82.
- Kusnadi, A. (2017). Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya Uu 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, 10 (1), 61-77.
- Made Subawa, 2007. "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum", Sarathi: *Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar*, Vol. 14 (3), hlm. 244-245

- Maria S.W.S, 2006. Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta. hal 15
- Nasikun, D. (1984). Sistem Sosial Indonesia. Rajawali.
- Pahlevi, M., & Mawardi, M. K. (2016). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Pada Bumh Berorientasi Global (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam Mengelola Thang Long Cement Joint Stock Company). Jurnal Administrasi Bisnis, 37 (1), 86-96.
- Rusli, H. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. Law Review, 5 (3).
- Sembiring, S. (2012). Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, Nuansa Aulia, Bandung, Halaman 190
- Sholahudin, U. (2015). Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin. Jurnal Sejarah dan Budaya, 7 (1), 34-50.
- Sumiyati, Y. (2016). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20 (3), 460-481.
- Sumiyati, Y. (2016). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 20 (3), 460-481.
- Surakhmad, W. (1980). Metode Penelitian. Bandung: Transito.
- Syukron, A. (2013). Good Corporate Governance di Bank Syariah. Economic: Journal of Economic and Islamic Law, 3 (1), 60-83.
- Tjokroamidjojo, B. (2002). Reformasi nasional penyelenggaraan *good governance* dan perwujudan masyarakat madani. Lembaga Administrasi Negara.
- Wangke, H. (2014). Peluang Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Info Singkat Hubungan Internasional, 6.
- Widyanti, R. S. (2013). Studi Tentang Tanggung Jawab Hukum Antara Anak Dengan Induk Perusahaan Pada Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Winangun, Y. W. (2004). Tanah sumber nilai hidup. Kanisius.